

PEMBENTUKAN TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI MATURITAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN
2025

Kpt 33 TAHUN 2025, 6 HLM

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO.

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm